



PUTUSAN

Nomor 81/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam pengadilan tingkat banding mengambil putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara

- 1. MARGRIETJE MEITJE TANOD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kelurahan Sumalangka Lingk I, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa ;
- 2. FEBRY MAUCHLY TANOD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Kelurahan Kadoodan RT/RW 021/005 Kecamatan Madidir, Kota Bitung ;
- 3. STENLY LOURENS TANOD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mekanik, Tempat Tinggal Kelurahan Pakadoodan RT/RW 002/003 Kecamatan Maesa, Kota Bitung ;
- 4. SALLY OKTAFIA TANOD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Taman Harapan Baru Blok C 2 No. 12 A RT/RW 003/026 Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh **TOMY S.E.A. TATAWI SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara beralamat Kantor di Perum Symphony Blok BB II, Desa Watutumou II, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2019 dan tanggal 10 Agustus 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT /PEMBANDING** ;

MELAWAN:

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG**, Berkedudukan di Jalan Stadion Dua Sudara Manembo – nembo Tengah Kota Bitung ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

- 1. HEDDY, SH., MH., ;**
- 2. ANGELBERTHA V. LEIMENA, SH., ;**
- 3. MUHAMMAD LUTFIYADI SH., ;**

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Pertanahan Kota Bitung, beralamat di Jalan Stadion Dua Sudara Manembo – nembo Tengah Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SKu-71.72/MP.02.02/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019 ;

"halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 81/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /TERBANDING** ;

2. JUNIUS HERMAN RUMAMPUK TANOD, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Lingkungan II, RT 006/RW 002 Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir, Kota Bitung ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

- 1. NICO WALONE, SH., CLA., ;**
- 2. SUPRIANTO TAHUMANG, SH., ;**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Walone Law Firm, beralamat di jalan Walanda Maramis No. 93 Kelurahan Madidir Ure, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 81/PEN/2020/PTTUN Mks. Tanggal 14 April 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 81/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 23 April 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 81/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 23 April 2020, tentang Persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 18/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 21 Januari 2020, yang dimohonkan banding;
5. Berkas perkara banding Nomor 18/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 21 Januari 2020, yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

"halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 81/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 21 Januari 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.587.500,- (delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 18/G/2019/PTUN Mdo. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri kuasa Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi tidak hadir, maka diberitahukan surat pemberitahuan Putusan Perkara Nomor 18/G/2019/Ptun Mdo, tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah diajukan surat permohonan banding oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding dengan akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tanggal 29 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Maret 2020 yang diterima di Kepanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah diserahkan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 Maret 2020

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 6 April 2020

Menimbang, bahwa kontra Memori Banding tersebut telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan surat pengantar No.W4-TUN2/428/HK.06/IV/2020 tanggal 9 Maret 2020

"halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 81/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 16 Maret 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 18/G/2019/PTUN Mdo yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan permohonan banding oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding sesuai dengan Akta Permohonan Banding hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan saat pengucapan putusan tanggal 21 Januari 2020, maka penghitungan pengajuan banding haruslah diperhitungkan setelah tanggal persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Januari 2020 sebagaimana akta permohonan banding tanggal 28 Januari 2020 sedangkan putusan perkara Nomor 18/G/2019/PTUN Mdo. yang dibacakan pada tanggal 21 Januari 2020, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pengajuan banding yang diajukan Para Penggugat / Pembanding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya permohonan banding Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima;

"halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 81/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Penggugat / Pembanding diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, dan kedudukan Tergugat sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, sehingga dalam musyawarahnya hari Kamis, tanggal 23 April 2020 dengan mufakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 11 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 6 April 2020

Menimbang, bahwa kontra Memori Banding tersebut telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan surat pengantar No.W4-TUN2/428/HK.06/IV/2020 tanggal 9 Maret 2020

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca secara cermat berkas perkara, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dari Penggugat, Saksi Tergugat, serta membaca Memori Banding maupun Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah tepat dan benar, sedangkan alasan alasan banding yang dikemukakan oleh Para Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat merobah pertimbangan hukum dalam putusan tersebut oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah tepat dan benar dengan demikian putusan perkara Nomor Nomor 18/G/2019/PTUN Mdo yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 harus dikuatkan ditingkat banding;

"halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 81/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut dikuatkan ditingkat banding maka kepada Para Penggugat / Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 18/G/2020/PTUN Mdo. tanggal 21 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 yang terdiri dari H. ISKANDAR, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum. dan Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hj.HERNAWATI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

H. ISKANDAR, S.H., M.H.

Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

"halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 81/B/2020/PTTUN Mks."



Rincian Biaya Perkara

1. Meterai PutusanRp.
6.000,-
2. RedaksiRp.
10.000,-
3. Pemberkasan.....Rp.
5.000,-

Panitera Pengganti

Hj.HERNAWATI,SYAMSUD
DDIN, SH.,M.H

"halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 81/B/2020/PTTUN Mks."